



P U T U S A N
Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERIJAL JAILANI Bin JAILANI;
Tempat lahir : Kr. Raya Mns. Keudee;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 01 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ujong Keupula Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arifin, S.H Advokat Penasihan Hukum pada Kantor Awin & Rekan yang beralamat di Jalan Wedana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 160 Desa Mibo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W1-U1/53/HK.01/X/2023 tertanggal 9 Oktober 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 21 September 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 21 September 2023, tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan HERIJAL JAILANI Bin JAILANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman, sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 aat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap HERIJAL JAILANI Bin JAILANI selama 8 (Delapan) Tahun dipotong masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, Denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, ranting dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto \pm 2.600 Gram (dua ribu enam ratus) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, ranting dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat Bruto \pm 150 Gram (seratus lima puluh) gram.
- 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A. JALIL.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000. (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan dari Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum terdakwa atas nama terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HERIJAL JAILANI BIN JAILANI baik secara bersama-sama dengan Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL dan Saksi M. YUSUF BIN DAUD ALIAS ABU KURMA pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023 bertempat di dalam TPI Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, bermula pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, ketika Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL (yang bersangkutan merupakan residivis dalam perkara secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 249/ Pid. Sus/2020/PN. Bna tanggal 22 September 2020) hendak menuju ke Lhokseumawe singgah di salah satu warung di Krueng Raya Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, bertemu dengan temannya menggunakan memintakan mencari ganja, lalu oleh temannya Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL mengajaknya ke sebuah pondok belakang kedai tersebut untuk bertemu dengan Terdakwa (yang bersangkutan merupakan residivis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" dengan hukuman penjara selama 3 tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 193/Pid. B/2016/ PN tanggal 15 November 2016, dan perkara melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" dengan hukuman penjara selama 2 tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 120/ Pid. Sus/ 2021/ PN Jth tanggal 15 November 2021).

Bahwa selanjutnya setelah Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL bertemu dengan Terdakwa menawarkan Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL untuk menggunakan ganja dengan cara menghisapnya bersama-sama, lalu Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL bertanya kepada Terdakwa bagaimana cara membeli ganja sebanyak 3 Kg (tiga kilo gram) dan Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL memiliki uang sebanyak Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pertanyaan tersebut belum dijawab oleh Terdakwa karena akan menghubungi temannya yaitu Saksi M. YUSUF BIN DAUD ALIAS ABU KURMA, namun Terdakwa meminta Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL menunggu sebentar di pondok ini;

Bahwa kemudian sekitar Pukul 16.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL pergi menuju Gampong Lamteuba Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar guna menemui Saksi M. YUSUF BIN DAUD ALIAS ABU KURMA untuk membeli ganja tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, setibanya di rumah Saksi M. YUSUF BIN DAUD ALIAS ABU KURMA tepatnya di Gampong Lamteuba Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar, Terdakwa meminta Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL untuk menunggu sebentar di luar, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah untuk menemui Saksi M. YUSUF BIN DAUD ALIAS ABU KURMA dengan menyampaikan bahwa Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL hendak membeli ganja sebanyak 3 Kg dengan harga Rp.1.500.000.- yang per kilogramnya sebesar Rp.500.000.-;

Bahwa kemudian setelah sepakat dengan harganya, maka Terdakwa mengajak Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL masuk kedalam rumah untuk menemui Saksi M. YUSUF BIN DAUD ALIAS ABU KURMA guna menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000.- sebagai uang pembelian ganja dengan berat 3 Kg. Setelah Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL memperoleh ganja tersebut dengan cara membelinya, maka Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah Saksi M. YUSUF BIN DAUD ALIAS ABU KURMA hendak pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa masuk kembali kedalam rumah tersebut karena dipanggil oleh Saksi M. YUSUF BIN DAUD ALIAS ABU KURMA dengan mengatakan sudah malam dan meminta Terdakwa dan Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL untuk menginap di rumahnya saja dan besoknya baru pulang;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib ketika terbangung Terdakwa mengajak Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL untuk pulang, lalu Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL bersiap-siap pulang dengan memasukkan ganja yang telah dibeli tersebut kedalam sebuah tas yang dibawanya saat itu, lalu sekira pukul 07.00 Wib setelah tiba di Jalan Krueng Raya Kec. Mesjid Raya, Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL menurunkan Terdakwa dengan memberikan Rp.100.000.- yang mana Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL mengatakan apabila ada rezeki lainnya akan diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat adanya transaksi narkoba atau penyalahgunaan narkoba ganja di TPI Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, maka Saksi AFKAR ZILHIKMAH dan Saksi BILLY SAMUEL SINAGA (Keduanya Anggota Polres Banda Aceh) langsung menuju lokasi dengan memperhatikan gerak-gerik yang mencurigakan terhadap seseorang, lalu ketika ditangkap Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL sedang membawa sebuah tas yang berisikan ganja yang telah dibungkus-bungkus dengan kertas warna coklat;

Bahwa selanjutnya Saksi AFKAR ZILHIKMAH dan Saksi BILLY SAMUEL SINAGA melakukan pengembangan atas penangkapan Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL tersebut dengan menanyakan dimana membeli ganja tersebut dan siapa yang menjual ganja itu serta siapa yang ikut menganjurkan membeli ganja tersebut, lalu ditangkaplah Terdakwa dan Saksi M. YUSUF BIN DAUD ALIAS ABU KURMA dengan menanyakan apakah ada izin menggunakan ganja tersebut, namun mereka tidak dapat menunjukkannya. Oleh karena itu, guna proses lebih lanjut Terdakwa bersama dengan Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL dan Saksi M. YUSUF BIN DAUD ALIAS ABU KURMA dibawa ke Polresta Banda Aceh.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3341/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023, barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 52.00 (lima puluh dua koma nol nol) gram yang diperiksa milik Tersangka atas nama Abdullah alias Cek Lah alias Apa Bin Jalil adalah benar mengandung POSITIF GANJA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh nomor : 399-S/BAP.S1/05-23 tanggal 19 Mei 2023, yang mana hasil penimbangan 14 (empat belas) bungkusan plastic warna putih yang didalamnya berisikan daun, ranting dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja memiliki berat 2.600 (dua ribu enam ratus) gram; 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya berisikan daun, ranting dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HERIJAL JAILANI BIN JAILANI baik secara bersama-sama dengan Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL dan Saksi M. YUSUF BIN DAUD ALIAS ABU KURMA pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023 bertempat di dalam TPI Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, bermula pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, ketika Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL (yang bersangkutan merupakan residivis dalam perkara secara tanpa hak atau melawan hukum menanan, memelihara, memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 249/ Pid. Sus/2020/PN. Bna tanggal 22 September 2020) hendak menuju ke Lhokseumawe singgah di salah satu warung di Krueng Raya Kec. Mesjid Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Besar, bertemu dengan temannya menggunakan memintakan mencari ganja, lalu oleh temannya Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL mengajaknya ke sebuah pondok belakang kedai tersebut untuk bertemu dengan Terdakwa (yang bersangkutan merupakan residivis dalam perkara melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" dengan hukuman penjara selama 3 tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 193/Pid. B/2016/ PN tanggal 15 November 2016, dan perkara melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" dengan hukuman penjara selama 2 tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 120/ Pid. Sus/ 2021/ PN Jth tanggal 15 November 2021).

Bahwa selanjutnya setelah Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL bertemu dengan Terdakwa menawarkan Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL untuk menggunakan ganja dengan cara menghisapnya bersama-sama, lalu Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL bertanya kepada Terdakwa bagaimana cara membeli ganja sebanyak 3 Kg (tiga kilo gram) dan Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL memiliki uang sebanyak Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pertanyaan tersebut belum dijawab oleh Terdakwa karena akan menghubungi temannya yaitu Saksi M. YUSUF BIN DAUD ALIAS ABU KURMA, namun Terdakwa meminta Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL menunggu sebentar di pondok ini;

Bahwa kemudian sekitar Pukul 16.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL pergi menuju Gampong Lamteuba Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar guna menemui Saksi M. YUSUF BIN DAUD ALIAS ABU KURMA untuk membeli ganja tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, setibanya di rumah Saksi M. YUSUF BIN DAUD ALIAS ABU KURMA tepatnya di Gampong Lamteuba Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar, Terdakwa meminta Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL untuk menunggu sebentar di luar, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah untuk menemui Saksi M. YUSUF BIN DAUD ALIAS ABU KURMA dengan menyampaikan bahwa Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL hendak membeli ganja sebanyak 3 Kg dengan harga Rp.1.500.000.- yang per kilogramnya sebesar Rp.500.000.-;

Bahwa kemudian setelah sepakat dengan harganya, maka Terdakwa mengajak Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL masuk kedalam rumah untuk menemui Saksi M. YUSUF BIN DAUD ALIAS ABU

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURMA guna menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000.- sebagai uang pembelian ganja dengan berat 3 Kg. Setelah Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL memperoleh ganja tersebut dengan cara membelinya, maka Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL keluar dari rumah Saksi M. YUSUF BIN DAUD ALIAS ABU KURMA hendak pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa masuk kembali kedalam rumah tersebut karena dipanggil oleh Saksi M. YUSUF BIN DAUD ALIAS ABU KURMA dengan mengatakan sudah malam dan meminta Terdakwa dan Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL untuk menginap di rumahnya saja dan besoknya baru pulang;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib ketika terbangung Terdakwa mengajak Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL untuk pulang, lalu Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL bersiap-siap pulang dengan memasukkan ganja yang telah dibeli tersebut kedalam sebuah tas yang dibawanya saat itu, lalu sekira pukul 07.00 Wib setelah tiba di Jalan Krueng Raya Kec. Mesjid Raya, Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL menurunkan Terdakwa dengan memberikan Rp.100.000.- yang mana Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL mengatakan apabila ada rezeki lainnya akan diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat adanya transaksi narkoba atau penyalahgunaan narkoba ganja di TPI Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, maka Saksi AFKAR ZILHIKMAH dan Saksi BILLY SAMUEL SINAGA (Keduanya Anggota Polres Banda Aceh) langsung menuju lokasi dengan memperhatikan gerak-gerik yang mencurigakan terhadap seseorang, lalu ketika ditangkap Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL sedang membawa sebuah tas yang berisikan ganja yang telah dibungkus-bungkus dengan kertas warna coklat;

Bahwa selanjutnya Saksi AFKAR ZILHIKMAH dan Saksi BILLY SAMUEL SINAGA melakukan pengembangan atas penangkapan Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL tersebut dengan menanyakan dimana membeli ganja tersebut dan siapa yang menjual ganja itu serta siapa yang ikut menganjurkan membeli ganja tersebut, lalu ditangkaplah Terdakwa dan Saksi M. YUSUF BIN DAUD ALIAS ABU KURMA dengan menanyakan apakah ada izin menggunakan ganja tersebut, namun mereka tidak dapat menunjukkannya. Oleh karena itu, guna proses lebih lanjut Terdakwa bersama dengan Saksi ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi M. YUSUF BIN DAUD ALIAS ABU KURMA dibawa ke Polresta Banda Aceh.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3341/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 52.00 (lima puluh dua koma nol nol) gram yang diperiksa milik Tersangka atas nama Abdullah alias Cek Lah alias Apa Bin Jalil adalah benar mengandung POSITIF GANJA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh nomor : 399-S/BAP.S1/05-23 tanggal 19 Mei 2023, yang mana hasil penimbangan 14 (empat belas) bungkus plastic warna putih yang didalamnya berisikan daun, ranting dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja memiliki berat 2.600 (dua ribu enam ratus) gram; 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya berisikan daun, ranting dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan yang dibacakan Oleh Penuntut Umum membenarkan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Billy Samuel Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga penyalahguna narkotika jenis ganja tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekira Pukul 22.30 Wib di TPI Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
 - Bahwa orang yang saksi tangkap waktu itu mengaku bernama ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL;
 - Bahwa pada saat itu saudara ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL di tangkap ada di temukan barang bukti Narkotika yang di sita dari sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL adalah satu buah ransel yang di dalamnya berisikan :14 (empat belas) bungkus plastik warna putih yang didalamnya masing-masing terdapat 10 (sepuluh)

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja; 1 (satu) bungkusan plastik warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkusan kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja;

- Bahwa pada saat sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL di tangkap saksi sedang duduk di dekat perahu yang berada di TPI Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh tersebut;

- Bahwa saat itu Sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL menjelaskan dan mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL;

- Bahwa keterangan Sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL, barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah rumah di Gampong Lamteuba Droë Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar dari terdakwa Herijal Jailani Bin Jailani dengan cara membeli melalui M. Yusuf Bin Daud;

- Bahwa Sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL menjelaskan bahwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut melalui terdakwa yaitu sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu Rupiah), namun sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL baru menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) lagi akan di bayarkan kembali setelah ganja tersebut semua terjual;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli ganja tersebut yaitu dengan menggunakan uang Sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL sendiri dan Sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL ada membeli barang bukti Narkotika jenis Ganja pada terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah rumah di Gampong Lamteuba Droë Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar;

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL memiliki/ membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa petugas melakukan pengembangan, pada saat di tanyakan Sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL menjelaskan bahwa sdr. memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut yaitu dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kilogram di gampong Lamteuba Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar namun sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL baru menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa sejumlah

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) lagi akan di bayarkan kembali setelah ganja tersebut semua terjual;

- Bahwa Sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL ada membeli barang bukti Narkotika jenis Ganja pada terdakwa yaitu pada Hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah rumah di Gampong Lamteuba Droe Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar. Lalu kemudian saksi dan Tim lainnya langsung mengamankan barang bukti ganja tersebut dan membawa pelaku ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna proses lebih lanjut dan melakukan pengembangan informasi dari Sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL untuk menangkap terdakwa.

- Bahwa terhadap narkotika jenis ganja tersebut terdakwa tidak memiliki izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Afkar Zilhikmah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga penyalahguna narkotika jenis ganja tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekira Pukul 22.30 Wib di TPI Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

- Bahwa orang yang saksi tangkap waktu itu mengaku bernama ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL;

- Bahwa pada saat sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL di tangkap ditemukan barang bukti Narkotika yang di sita dari sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL adalah satu buah ransel yang di dalamnya berisikan :14 (empat belas) bungkus plastik warna putih yang didalamnya masing-masing terdapat 10 (sepuluh) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja; 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja;

- Bahwa pada saat sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL di tangkap sdr. sedang duduk di dekat perahu yang berada di TPI Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh tersebut;

- Bahwa p saat itu Sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL menjelaskan dan mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL;

- Bahwa keterangan Sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL, barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah rumah di Gampong

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamteuba Droe Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar dari terdakwa dengan cara membeli;

- Bahwa Sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL menjelaskan bahwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut melalui terdakwa yaitu sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), namun sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL baru menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) lagi akan di bayarkan kembali setelah ganja tersebut semua terjual;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli ganja tersebut yaitu dengan menggunakan uang Sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL sendiri dan Sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL ada membeli barang bukti Narkotika jenis Ganja pada terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah rumah di Gampong Lamteuba Droe Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar;

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL memiliki/ membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa petugas melakukan pengembangan, pada saat di tanyakan Sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL menjelaskan bahwa sdr. memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut yaitu dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kilogram di gampong Lamteuba Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar namun sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL baru menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) lagi akan di bayarkan kembali setelah ganja tersebut semua terjual;

- Bahwa Sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL ada membeli barang bukti Narkotika jenis Ganja pada terdakwa yaitu pada Hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah rumah di Gampong Lamteuba Droe Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar. Lalu kemudian saksi dan Tim lainnya langsung mengamankan barang bukti ganja tersebut dan membawa pelaku ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna proses lebih lanjut dan melakukan pengembangan informasi dari Sdr. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL untuk menangkap terdakwa.

- Bahwa terhadap narkotika jenis ganja tersebut terdakwa tidak memiliki izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi M. Yusuf Bin Daud Alias Abu Kurma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kemudian terdakwa dan serahkan kepada Sdr ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL, serta Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa dan dan Sdr ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL karena saat Saya dirumah pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib datang petugas kepolisian kerumah Saya dan menangkap Saya dan pada saat didalam mobil petugas baru Saya mengetahui Sdr HERIJAL JAILANI Bin JAILANI dan Sdr ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL sudah ditangkap petugas;
- Bahwa terdakwa adalah yang membeli ganja dan Sdr ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL, adalah teman terdakwa yang ikut membeli ganja pada sdr. M. Yusuf Alias Daud;
- Bahwa terdakwa dan Sdr ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL membeli ganja pada sdr. M. Yusuf Alias Daud pada hari Rabu, 17 Mei 2023, sekira pukul 18.30 Wib di Gampong Lamteuba Droë Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar sebanyak 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa terdakwa dan Sdr ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL membeli ganja pada sdr. M. Yusuf Alias Daud seharga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat membeli ganja pada sdr. M. Yusuf Alias Daud dan terdakwa sudah menyerahkan semua uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sewaktu membeli ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui uang siapa yang terdakwa serahkan kepada sdr. M. Yusuf Alias Daud untuk membeli ganja pada sdr. M. Yusuf Alias Daud saat itu karena sdr. M. Yusuf Alias Daud ada mengatakan kepada terdakwa kalau uang tidak ada Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jangan ambil ganja sdr. M. Yusuf Alias Daud;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 18.30 Wib sdr. M. Yusuf Alias Daud dan terdakwa dan temannya Sdr ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL datang ke rumah sdr. M. Yusuf Alias Daud di Gampong Lamteuba Droë Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar, lalu terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah sdr. M. Yusuf Alias Daud sedangkan temannya Sdr ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL menunggu didepan pintu;
- Bahwa kemudian sdr. M. Yusuf Alias Daud keluar dari dalam kamar Terdakwa menjumpai terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr.



M. Yusuf Alias Daud bahwa dia ingin membeli ganja sebesar 3 (tiga) kilogram lalu sdr. M. Yusuf Alias Daud mengatakan kepada terdakwa kalau ada duit 1 (satu) kilogram sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) sdr. M. Yusuf Alias Daud kasi kalau tidak ada tidak sdr. M. Yusuf Alias Daud kasi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan ada uangnya Rp.1.5000.000-(satu juta lima ratus rupiah) beli 3 (tiga) kilogram, lalu sdr. M. Yusuf Alias Daud langsung mengambil ganja 3 (tiga) kilogram diatas atap rumah sdr. M. Yusuf Alias Daud dan membungkus;

- Bahwa selanjutnya sdr. M. Yusuf Alias Daud masukan dalam plastik hitam, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.5000.000-(satu juta lima ratus rupiah) kepada sdr. M. Yusuf Alias Daud dan sdr. M. Yusuf Alias Daud berikan ganja yang telah saya bungkus tersebut kepada terdakwa dan Sdr ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL keluar dari rumah sdr. M. Yusuf Alias Daud sedangkan sdr. M. Yusuf Alias Daud masuk kembali ke dalam rumah sdr. M. Yusuf Alias Daud, serta sdr. M. Yusuf Alias Daud tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL terhadap ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 01.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur dirumah Terdakwa di Gampong Lamteuba Droë Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar tiba-tiba datang petugas kepolisian ke rumah sdr. M. Yusuf Alias Daud dan menangkap sdr. M. Yusuf Alias Daud, lalu saat berada didalam mobil petugas baru Saya melihat terdakwa dan Sdr ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL sudah duluan ditangkap petugas.

- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut terdakwa tidak memiliki izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekira pukul 22.30 Wib di TPI Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, serta yang melakukan penangkapan terhadap Saya waktu itu adalah petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian preman dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saya lakukan pada saat Saya ditangkap oleh petugas waktu itu Saya sedang berada di TPI Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sedang duduk kemudian datang beberapa orang laki-laki yang ternyata petugas kepolisian langsung menangkap Saya serta pada saat Saya ditangkap petugas ada menemukan barang bukti ganja di dalam tas ransel warna hitam milik Saya;
- Bahwa ganja yang ditemukan pada saat Saya ditangkap sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, ranting dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, ranting dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dan posisi ganja tersebut ditemukan didalam tas ransel hitam dekat Saya duduk saat itu;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik Saya sendiri dan Saya memperoleh ganja tersebut yaitu pada hari Kamis, 18 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wib di jalan Krueng Raya Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar dengan cara membelinya pada terdakwa, seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu) Rupiah sebanyak 3 (tiga) kilogram dalam bentuk 1 plastik hitam;
- Bahwa uang membeli ganja tersebut seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu) Rupiah sudah Saya serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu) Rupiah sedangkan sisa uangnya sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta) Rupiah Saya serahkan kepada terdakwa setelah ganja tersebut habis Saya jual;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 13.30 Wib saat Saya mau pergi ke Lhokseumawe Saya singgah di warung daerah Krueng Raya Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar dan bertemu dengan Sdr AGUS (Panggilan), lalu Saya mengatakan bahwa kepingin sekali menggunakan ganja, lalu Sdr AGUS (Panggilan) mengatakan kalau itu bentar lagi ada kawan Saya yang tau masalah ganja itu yaitu terdakwa;
- Bahwa kemudian saya dan Sdr AGUS (Panggilan) pergi ke menjumpai terdakwa di sebuah pondok dibelakang Kios di Krueng Raya Kec. Masjid Raya, setelah bertemu dengan terdakwa lalu Sdr AGUS (Panggilan) tersebut mengatakan kepada Saya kalau soal ganja sama terdakwa saja, lalu Sdr AGUS (Panggilan) pergi meninggalkan Saya dan terdakwa mengeluarkan ganja sedikit untuk dihisap bersama-sama, kemudian pada saat menghisap ganja tersebut Saya menanyakan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar meninggalkan Saya sendiri di pondok tersebut, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali kepondok dan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Saya, lalu terdakwa mengajak Saya untuk pergi ke Gampong Lamteuba Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar, sekira pukul 18.30 Wib Saya dan terdakwa tiba di Gampong Lamteuba Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr M. YUSUF Bin DAUD Alias ABU KURMA sedangkan Saya menunggu di luar rumah, 10 menit didalam rumah terdakwa keluar menjumpai Saya dan mengatakan kepada Saya sudah ada ganja, lalu Saya menanyakan kepada menjawab sekilo harganya Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saya menyerahkan uang Rp.500.000.-(lima ratus ribu) Rupiah kepada terdakwa mengambil uang Saya tersebut dan masuk kembali kedalam rumah, lalu terdakwa memanggil Saya untuk masuk kedalam rumah, saat didalam rumah terdakwa menunjukan plastik hitam yang dalamnya berisikan ganja dan sambil mengatakan kepada Saya bahwa ini ada ganja 3 kilogram apa bisa ganjanya model seperti ini ganjanya, lalu Saya mengatakan boleh kalau kamu percaya Saya sisa uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta) Rupiah Saya kasi setelah Saya selesai menjual semua ganjanya, lalu terdakwa menjawab boleh sambil membalut ganja dalam plastik hitam tersebut dan menyimpannya didapur rumah Sdr M. YUSUF Bin DAUD Alias ABU KURMA;

- Bahwa lalu Saya dan terdakwa keluar rumah dan Saya mengatakan kepada terdakwa bahwa ganja tersebut Saya tidak berani bawah turun kejalan pulang, lalu terdakwa menjawab tidak apa-apa nanti Saya yang bawa turun kejalan pulang tapi mana uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu) Rupiah biar Saya yang bawa turun kejalan nanti, lalu Saya memberikan uang Saya sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu) Rupiah kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak Saya tidur disamping rumah Sdr M. YUSUF Bin DAUD Alias ABU KURMA yaitu rumah nenek terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wib Saya dan terdakwa bangun tidur, lalu terdakwa masuk kedalam rumah Sdr M. YUSUF Bin DAUD Alias ABU KURMA untuk mengambil ganja tersebut yang disimpan oleh terdakwa, lalu Saya pergi jalan duluan dengan kendaraan Saya dan terdakwa dibelakang Saya membawa kendaraannya sendiri dan ganja tersebut juga. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wib di jalan Krueng Raya Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar Saya dan terdakwa berhenti, lalu terdakwa menyerahkan ganja sebanyak 3 kilo dalam plastik warna hitam;

- Bahwa kemudian ganja tersebut dalam tas ransel warna hitam milik Saya, lalu Saya pulang ke arah Banda Aceh terdakwa kembali ke arah yang

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan dengan Saya, lalu saat sudah lewat daerah Krueng Raya Saya singgah di kedai untuk membeli kertas plastik dan kertas bungkus nasi, setelah itu Saya singgah di pondok yang berada dipinggir laut di Ujung Bate Kec. Mesjid Raya dan istirahat sebentar, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib Saya mulai mengambil ganja sebesar 3 kilo tersebut dari dalam tas Saya dan mulai membuat ganja tersebut menjadi 149 Bal/Paket menggunakan bungkus plastik nasi yang telah Saya beli sebelumnya, lalu ganja yang sudah Saya buat menjadi 149 Bal/Paket Saya masukan kedalam tas ransel, sekira pukul 19.30 Wib Saya jalan menuju ke Banda Aceh dengan membawa ganja tersebut, sekira pukul 21.00 Wib Saya tiba di TPI Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan duduk dipinggir pelabuhan untuk istirahat sebentar.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekira pukul 22.30 Wib saat Saya berada di TPI Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh datang beberapa orang laki-laki yang ternyata petugas kepolisian menangkap Saya dan menemukan ganja yang Saya simpan di dalam tas ransel Saya, lalu Saya dan barang bukti yang ditemukan di bawa oleh petugas ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh;

- Bahwa awalnya Saya tidak mengetahui rumah yang dimasuki oleh terdakwa tersebut, namun setelah terdakwa ditangkap petugas baru Saya mengetahui bahwa rumah di Gampong Lamteuba Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar yang terdakwa masuk untuk membeli ganja tersebut adalah rumah milik Sdr M. YUSUF Bin DAUD Alias ABU KURMA;

- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut terdakwa tidak memiliki izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi M. Abdullah alias cek lah Alias Apa Bin A Jalil ditangkap karena ada di temukan ganja ganja oleh petugas;

- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang diperlihatkan pemeriksaa kepada saya adalah M. Abdullah alias cek lah, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Alamat Komplek Cinta Kasih Timur No. 16 Desa Panteriek Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh tersebut adalah yang membeli ganja pada sama saksi M. Yusuf Bin Daud Alias Abu Kurma melalui Saya;

- Bahwa saksi Abdullah alias cek lah membeli ganja pada saksi M. Yusuf Bin Daud pada hari Rabu 17 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Gampong Lamteuba Droec Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar sebanyak 3 kilo gram.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abdullah alias cek lah membeli Narkotika jenis ganja pada saksi M. Yusuf Bin Daud seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu) Rupiah. Uang yang digunakan oleh Sdr ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A JALIL seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu) Rupiah menggunakan uang saksi Abdullah alias cek lah sendiri serta uang tersebut sudah saksi Abdullah alias cek lah serahkan semua kepada saksi M. Yusuf Bin Daud;

- Bahwa keuntungan yang Saya dapatkan dari membantu saksi Abdullah alias cek lah membeli ganja pada saksi M. Yusuf Bin Daud yaitu Saya ada diberikan uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) Rupiah oleh saksi Abdullah alias cek lah;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 15.30 Wib saat Saya di sebuah pondok dibelakang Kios di Krueng Raya Kec. Mesjid Raya datang teman Saya bersama saksi Abdullah alias cek lah lalu teman Saya mengatakan tolong antar saksi Abdullah alias cek lah ketempat saksi M. Yusuf Bin Daud karena dia mau membeli ganja, lalu Saya dan saksi Abdullah alias cek lah pergi ke daerah Lamteuba Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar, sekira pukul 18.30 Wib Saya dan saksi Abdullah alias cek lah tiba rumah saksi M. Yusuf Bin Daud di Gampong Lamteuba Droo Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar, lalu Saya masuk kedalam rumah saksi M. Yusuf Bin Daud bersama dengan saksi Abdullah alias cek lah kemudian saksi M. Yusuf Bin Daud keluar dari dalam kamar nya untuk menjumpai Saya bersama dengan saksi Abdullah alias cek lah menayakan kepada saksi M. Yusuf Bin Daud apakah ada ganja...?? saksi M. Yusuf Bin Daud menjawab "ada", lalu saksi Abdullah alias cek lah menanyakan berapa banyak ada..?? lalu saksi M. Yusuf Bin Daud menjawab "ada 3 kilo" sekilo harga Rp.500.000.-(lima ratus ribu) Rupiah, sambil berjalan ke atas atap rumah nya dan mengambil ganja tersebut dan menimbang nya, setelah itu saksi Abdullah alias cek lah menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus) Rupiah kepada saksi M. Yusuf Bin Daud menerima uang dan mengikat ganja sebanyak 3 (tiga) kilogram dan memasukan kedalam plastik warna hitam;

- Bahwa selanjutnya ganja tersebut disimpan dirumah saksi M. Yusuf Bin Daud mengatakan kepada Saya dan saksi Abdullah alias cek lah untuk nginap disini saja besok pagi baru pulang, lalu Saya dan saksi Abdullah alias cek lah tidur dirumah samping saksi M. Yusuf Bin Daud tersebut yang merupakan rumah saudara Saya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira 05.30 Wib saksi Abdullah alias cek lah membangunkan Saya dan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saya pulang dari rumah saksi M. Yusuf Bin Daud, lalu saksi Abdullah alias cek lah mengambil ganja tersebut didalam rumah saksi M. Yusuf Bin Daud dan memasukannya ke dalam tas yang dia pakai, setelah itu saksi Abdullah alias cek lah mengatakan kepada Saya bahwa dia ada uang Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) jadi dikasi untuk Saya Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) nanti kalau ada rejeki lain Saya kasi lagi;

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Abdullah alias cek lah tersebut Saya disuruh jalan didepannya dengan menggunakan kendaraan Saya dan saksi Abdullah alias cek lah jalan dengan menggunakan kendaraan dia sendiri, sekira pukul 07.00 Wib Saya dan saksi Abdullah alias cek lah tiba di jalan di daerah Krueng Raya Kec. Mesjid Raya saksi Abdullah alias cek lah mengatakan kepada sampai disini saja antarnya biar Saya pulang terus ke Banda Aceh, lalu Saya pun pergi balik arah menuju ke arah Gampong Lampanah Kec.Seulimeum sedangkan saksi Abdullah alias cek lah menuju arah Banda Aceh;

Bahawa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib saat Saya berada pinggir jalan di Gampong Lampanah Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar menunggu saksi Abdullah alias cek lah mau menjumpai Saya, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah petugas kepolisian dan menangkap Saya, lalu Saya dibawa masuk kedalam mobil petugas dan didalam mobil Saya melihat saksi Abdullah alias cek lah sudah ditangkap oleh petugas dan petugas menyuruh terdakwa untuk menunjukan rumah saksi M. Yusuf Bin Daud setelah berhasil menangkap saksi M. Yusuf Bin Daud;

- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut terdakwa tidak memiliki izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 14 (empat belas) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, ranting dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto \pm 2.600 Gram (dua ribu enam ratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, ranting dan biji ang diduga narkoba jenis ganja dengan berat Bruto \pm 150 Gram (seratus lima puluh) gram dan 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan saksi Abdullah alias cek lah ditangkap karena ganja yang ditemukan petugas pada saat terdakwa dan saksi Abdullah alias cek lah ditangkap terdakwa membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dan serahkan kepada saksi Abdullah alias cek lah serta Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa dan saksi Abdullah alias cek lah karena saat sdr. M. Yusuf Alias Daud dirumah pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib datang petugas kepolisian ke rumah sdr. M. Yusuf Alias Daud dan menangkap Saya dan pada saat didalam mobil petugas baru sdr. M. Yusuf Alias Daud mengetahui terdakwa dan saksi Abdullah alias cek lah sudah ditangkap petugas;
- Bahwa terdakwa adalah yang membeli ganja sama teman terdakwa yang ikut membeli ganja pada sdr. M. Yusuf Alias Daud;
- Bahwa terdakwa dan saksi Abdullah alias cek lah membeli ganja pada sdr. M. Yusuf Alias Daud pada hari Rabu, 17 Mei 2023, sekira pukul 18.30 Wib di Gampong Lamteuba Droë Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar sebanyak 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa terdakwa dan saksi Abdullah alias cek lah membeli ganja pada sdr. M. Yusuf Alias Daud seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat membeli ganja pada sdr. M. Yusuf Alias Daud Sdr terdakwa sudah menyerahkan semua uang sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sewaktu membeli ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui uang siapa yang terdakwa serahkan kepada sdr. M. Yusuf Alias Daud untuk membeli ganja pada sdr. M. Yusuf Alias Daud saat itu karena sdr. M. Yusuf Alias Daud ada mengatakan kepada terdakwa kalau uang tidak ada Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) jangan ambil ganja sdr. M. Yusuf Alias Daud;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, sekira pukul 18.30 Wib saksi M. Yusuf Alias Daud dan terdakwa dan temannya saksi Abdullah alias cek lah datang ke rumah sdr. M. Yusuf Alias Daud di Gampong Lamteuba Droë Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar, lalu terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah sdr. M. Yusuf Alias Daud sedangkan temannya saksi Abdullah alias cek lah menunggu didepan pintu;
- Bahwa kemudian sdr. M. Yusuf Alias Daud keluar dari dalam kamar rumahnya terdakwa, lalu menjumpai terdakwa kemudian mengatakan kepada sdr. M. Yusuf Alias Daud bahwa dia ingin membeli ganja sebesar



3 (tiga) kilogram lalu sdr. M. Yusuf Alias Daud mengatakan kepada terdakwa kalau ada duit 1 (satu) kilogram sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) sdr. M. Yusuf Alias Daud kasi kalau tidak ada tidak sdr. M. Yusuf Alias Daud kasi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan ada uangnya Rp.1.5000.000-(satu juta lima ratus rupiah) beli 3 (tiga) kilogram, lalu sdr. M. Yusuf Alias Daud langsung mengambil ganja 3 (tiga) kilogram diatas atap rumah sdr. M. Yusuf Alias Daud dan membungkus;

- Bahwa selanjutnya sdr. M. Yusuf Alias Daud masukan dalam plastik hitam, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.5000.000-(satu juta lima ratus rupiah) kepada sdr. M. Yusuf Alias Daud dan sdr. M. Yusuf Alias Daud berikan ganja yang telah sdr. M. Yusuf Alias Daud bungkus tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Abdullah alias cek lah keluar dari rumah sdr. M. Yusuf Alias Daud sedangkan sdr. M. Yusuf Alias Daud masuk kembali ke dalam rumah sdr. M. Yusuf Alias Daud, serta sdr. M. Yusuf Alias Daud tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Abdullah alias cek lah terhadap ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 01.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur dirumah sdr. M. Yusuf Alias Daud di Gampong Lamteuba Droë Kec. Seulimuem Kab. Aceh Besar tiba-tiba datang petugas kepolisian ke rumah sdr. M. Yusuf Alias Daud dan menangkap sdr. M. Yusuf Alias Daud, lalu saat berada didalam mobil petugas baru sdr. M. Yusuf Alias Daud melihat terdakwa dan saksi Abdullah alias cek lah sudah duluan ditangkap petugas;

- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut terdakwa tidak memiliki izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yakni terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 114 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-113/BN/Enz.2/09/2023, tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP pada diri terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia terdakwa bernama HERIJAL JAILANI Bin JAILANI, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor tahun 2009 tentang Narkotika Golongan 1, hanya dapat digunakan untuk Ilmu Pengatahuan secara terbatas dan dilarang digunakan untuk

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna



kepentingan pelanggaran kesehatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan kemudian dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 disebutkan "Lembaga Ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan, setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi, petunjuk, surat serta keterangan terdakwa diperkuat dengan adanya barang bukti narkotika jenis ganja, bahwa terdakwa bersama saksi Abdullah alias cek lah juga saksi M. Yusuf Bin Daud alias abu kurma, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di dalam TPI Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh bermula pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, ketika Abdullah alias cek lah hendak menuju ke Lhokseumawe singgah di salah satu warung di Krueng Raya Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, bertemu dengan temannya menggunakan memintakan mencari ganja kemudian oleh temannya saksi Abdullah alias cek lah mengajaknya ke sebuah pondok belakang kedai tersebut untuk bertemu dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi Abdullah alias cek lah bertemu dengan terdakwa lalu menawarkan oleh saksi Abdullah alias cek lah untuk menggunakan ganja dengan cara menghisapnya bersama-sama, lalu Sdr. saksi Abdullah alias cek lah bertanya kepada terdakwa bagaimana cara membeli ganja sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) dan saksi Abdullah alias cek lah memiliki uang sebanyak Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pertanyaan tersebut belum dijawab oleh terdakwa karena akan menghubungi temannya yaitu saksi M. Yusuf Bin Daud, namun sdr. Terdakwa meminta saksi Abdullah alias cek lah menunggu sebentar di pondok yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar Pukul 16.00 Wib terdakwa mengajak saksi Abdullah alias cek lah pergi menuju Gampong Lamteuba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar guna menemui saksi M. Yusuf Bin Daud untuk membeli ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, setibanya di rumah saksi M. Yusuf Bin Daud tepatnya di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimuem Kab. Aceh Besar, terdakwa meminta saksi Abdullah alias cek lah untuk menunggu sebentar di luar, sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menemui saksi M. Yusuf Bin Daud dengan menyampaikan bahwa saksi Abdullah alias cek lah hendak membeli ganja sebanyak 3 Kg dengan harga Rp.1.500.000.- yang per kilogramnya sebesar Rp.500.000.-;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sepakat dengan harganya, maka terdakwa mengajak saksi Abdullah alias cek lah masuk ke dalam rumah untuk menemui saksi M. Yusuf Bin Daud guna menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000.- sebagai uang pembelian ganja dengan berat 3 Kg dan setelah saksi Abdullah alias cek lah memperoleh ganja tersebut dengan cara membelinya, maka saksi Abdullah alias cek lah keluar dari rumah saksi M. Yusuf Bin Daud hendak pulang ke rumahnya, sedangkan terdakwa masuk kembali ke dalam rumah tersebut karena dipanggil oleh saksi M. Yusuf Bin Daud dengan mengatakan sudah malam dan meminta terdakwa dan saksi Abdullah alias cek lah untuk menginap di rumahnya saja dan besoknya baru pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib ketika terbangun terdakwa mengajak saksi Abdullah alias cek lah untuk pulang, lalu saksi Abdullah alias cek lah bersiap-siap pulang dengan memasukkan ganja yang telah dibeli tersebut ke dalam sebuah tas yang dibawanya saat itu, lalu sekira pukul 07.00 Wib setelah tiba di Jalan Krueng Raya Kecamatan Mesjid Raya, saksi Abdullah alias cek lah menurunkan terdakwa dengan memberikan Rp.100.000.- yang mana saksi Abdullah alias cek lah mengatakan apabila ada rezeki lainnya akan diberikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat adanya transaksi narkoba atau penyalahgunaan narkoba ganja di TPI Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, maka Saksi AFKAR ZILHIKMAH dan Saksi BILLY SAMUEL SINAGA (keduanya Anggota Polres Banda Aceh) langsung menuju lokasi dengan memperhatikan gerak-gerik yang mencurigakan terhadap seseorang, lalu ketika ditangkap saksi Abdullah alias cek lah sedang membawa sebuah tas yang berisikan ganja yang telah dibungkus-bungkus dengan kertas warna coklat;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AFKAR ZILHIKMAH dan Saksi BILLY SAMUEL SINAGA melakukan pengembangan atas penangkapan saksi Abdullah alias cek lah tersebut dengan menanyakan dimana membeli ganja tersebut dan siapa yang menjual ganja itu serta siapa yang ikut menganjurkan membeli ganja tersebut, lalu ditangkaplah saksi M. Yusuf Bin Daud dan terdakwa dengan menyakan apakah ada izin menggunakan ganja tersebut, namun mereka tidak dapat menunjukkannya dan oleh karena itu, guna proses lebih lanjut saksi M. Yusuf Bin Daud bersama dengan saksi Abdullah alias cek lah dan terdakwa dibawa ke Polresta Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di depan persidangan dan telah disumpah secara agama Islam dihubungkan dengan barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri mengakui perbuatannya, tidak memiliki izin resmi terkait narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum pada diri Terdakwa telah terpenuhi;
Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka sudah dapat mempersalahkan seseorang melakukan suatu perbuatan pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi, petunjuk, surat serta keterangan terdakwa diperkuat dengan adanya barang bukti narkoba jenis ganja, bahwa saksi M. Yusuf Bin Daud, terdakwa dan saksi Abdullah alias cek lah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di dalam TPI Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh bermula pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, ketika saksi Abdullah alias cek lah hendak menuju ke Lhokseumawe singgah di salah satu warung di Krueng Raya Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, bertemu dengan temannya menggunakan memintakan mencari ganja kemudian oleh temannya saksi Abdullah alias cek lah mengajaknya ke sebuah pondok belakang kedai tersebut untuk bertemu dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi Abdullah alias cek lah bertemu dengan terdakwa menawarkan saksi Abdullah alias cek lah untuk menggunakan ganja dengan cara menghisapnya bersama-sama, lalu saksi

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah alias cek lah bertanya kepada terdakwa bagaimana cara membeli ganja sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) dan saksi Abdullah alias cek lah memiliki uang sebanyak Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pertanyaan tersebut belum dijawab oleh terdakwa karena akan menghubungi temannya yaitu saksi M. Yusuf Bin Daud, namun terdakwa meminta saksi Abdullah alias cek lah menunggu sebentar di pondok ini;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar Pukul 16.00 Wib terdakwa mengajak saksi Abdullah alias cek lah pergi menuju Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar guna menemui saksi M. Yusuf Bin Daud untuk membeli ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, setibanya di rumah saksi M. Yusuf Bin Daud tepatnya di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimuem Kab. Aceh Besar, terdakwa meminta saksi Abdullah alias cek lah untuk menunggu sebentar di luar, sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menemui saksi M. Yusuf Bin Daud dengan menyampaikan bahwa saksi Abdullah alias cek lah hendak membeli ganja sebanyak 3 Kg dengan harga Rp.1.500.000.- yang per kilogramnya sebesar Rp.500.000.-;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sepakat dengan harganya, maka terdakwa mengajak saksi Abdullah alias cek lah masuk ke dalam rumah untuk menemui saksi M. Yusuf Bin Daud guna menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000.- sebagai uang pembelian ganja dengan berat 3 Kg dan setelah sdr. ABDULLAH ALIAS CEK LAH ALIAS APA BIN A JALIL memperoleh ganja tersebut dengan cara membelinya, maka saksi Abdullah alias cek lah keluar dari rumah saksi M. Yusuf Bin Daud hendak pulang ke rumahnya, sedangkan terdakwa masuk kembali ke dalam rumah tersebut karena dipanggil oleh saksi M. Yusuf Bin Daud dengan mengatakan sudah malam dan meminta terdakwa dan saksi Abdullah alias cek lah untuk menginap di rumahnya saja dan besoknya baru pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib ketika terbangun terdakwa mengajak saksi Abdullah alias cek lah untuk pulang, lalu saksi Abdullah alias cek lah bersiap-siap pulang dengan memasukkan ganja yang telah dibeli tersebut ke dalam sebuah tas yang dibawanya saat itu, lalu sekira pukul 07.00 Wib setelah tiba di Jalan Krueng Raya Kecamatan Mesjid Raya, saksi Abdullah alias cek lah menurunkan terdakwa dengan memberikan Rp.100.000.- yang mana saksi Abdullah alias cek lah mengatakan apabila ada rezeki lainnya akan diberikan kepada terdakwa;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat adanya transaksi narkoba atau penyalahgunaan narkoba ganja di TPI Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, maka Saksi AFKAR ZILHIKMAH dan Saksi BILLY SAMUEL SINAGA (keduanya Anggota Polres Banda Aceh) langsung menuju lokasi dengan memperhatikan gerak-gerik yang mencurigakan terhadap seseorang, lalu ketika ditangkap saksi Abdullah alias cek lah sedang membawa sebuah tas yang berisikan ganja yang telah dibungkus-bungkus dengan kertas warna coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AFKAR ZILHIKMAH dan Saksi BILLY SAMUEL SINAGA melakukan pengembangan atas penangkapan saksi Abdullah alias cek lah tersebut dengan menanyakan dimana membeli ganja tersebut dan siapa yang menjual ganja itu serta siapa yang ikut menganjurkan membeli ganja tersebut, lalu ditangkaplah saksi M. Yusuf Bin Daud dan terdakwa dengan menanyakan apakah ada izin menggunakan ganja tersebut, namun mereka tidak dapat menunjukkannya dan oleh karena itu, guna proses lebih lanjut saksi M. Yusuf Bin Daud bersama dengan saksi Abdullah alias cek lah dan terdakwa terdakwa dibawa ke Polresta Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka terdakwa harusnya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yakni terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tanaman.
4. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-113/BN/Enz.2/09/2023, tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP pada diri terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia terdakwa bernama HERIJAL JAILANI Bin JAILANI, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor tahun 2009 tentang Narkotika Golongan 1, hanya dapat digunakan untuk Ilmu Pengatahuan secara terbatas dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelanggaran kesehatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan kemudian dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 disebutkan "Lembaga Ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan penelitian dan pengembangan yang

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan, setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi, petunjuk, surat serta keterangan terdakwa diperkuat dengan adanya barang bukti narkotika jenis ganja, bahwa saudara M. Yusuf Bin Daud alias Abu kurma, bersama terdakwa dan saksi Abdullah alias cek lah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di dalam TPI Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh bermula pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, ketika saksi Abdullah alias cek lah hendak menuju ke Lhokseumawe singgah di salah satu warung di Krueng Raya Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, bertemu dengan temannya menggunakan memintakan mencari ganja kemudian oleh temannya saksi Abdullah alias cek lah mengajaknya ke sebuah pondok belakang kedai tersebut untuk bertemu dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi Abdullah alias cek lah bertemu dengan terdakwa menawarkan saksi Abdullah alias cek lah untuk menggunakan ganja dengan cara menghisapnya bersama-sama, lalu saksi Abdullah alias cek lah bertanya kepada terdakwa bagaimana cara membeli ganja sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) dan saksi Abdullah alias cek lah memiliki uang sebanyak Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pertanyaan tersebut belum dijawab oleh terdakwa karena akan menghubungi temannya yaitu saudara M. Yusuf Bin Daud alias Abu kurma, namun terdakwa meminta saksi Abdullah alias cek lah menunggu sebentar di pondok ini;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar Pukul 16.00 Wib terdakwa mengajak saksi Abdullah alias cek lah pergi menuju Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar guna menemui saudara M. Yusuf Bin Daud alias Abu kurma untuk membeli ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, setibanya di rumah saudara M. Yusuf Bin Daud alias Abu kurma tepatnya di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimuem Kab. Aceh Besar, terdakwa meminta saksi Abdullah alias cek lah untuk menunggu sebentar di luar, sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menemui saudara M. Yusuf Bin Daud alias Abu kurma dengan menyampaikan bahwa saksi Abdullah alias cek lah hendak



membeli ganja sebanyak 3 Kg dengan harga Rp.1.500.000.- yang per kilogramnya sebesar Rp.500.000.-;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sepakat dengan harganya, maka terdakwa mengajak saksi Abdullah alias cek lah masuk ke dalam rumah untuk menemui saudara M. Yusuf Bin Daud alias Abu kurma guna menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000.- sebagai uang pembelian ganja dengan berat 3 Kg dan setelah saksi Abdullah alias cek lah memperoleh ganja tersebut dengan cara membelinya, maka saksi Abdullah alias cek lah keluar dari rumah saudara M. Yusuf Bin Daud alias Abu kurma hendak pulang ke rumahnya, sedangkan terdakwa masuk kembali ke dalam rumah tersebut karena dipanggil oleh saudara M. Yusuf Bin Daud alias Abu kurma dengan mengatakan sudah malam dan meminta terdakwa dan saksi Abdullah alias cek lah untuk menginap di rumahnya saja dan besoknya baru pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib ketika terbangun terdakwa mengajak saksi Abdullah alias cek lah bersiap-siap pulang dengan memasukkan ganja yang telah dibeli tersebut ke dalam sebuah tas yang dibawanya saat itu, lalu sekira pukul 07.00 Wib setelah tiba di Jalan Krueng Raya Kecamatan Mesjid Raya, saksi Abdullah alias cek lah menurunkan terdakwa dengan memberikan Rp.100.000.- yang mana saksi Abdullah alias cek lah mengatakan apabila ada rezeki lainnya akan diberikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat adanya transaksi narkoba atau penyalahgunaan narkoba ganja di TPI Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, maka Saksi AFKAR ZILHIKMAH dan Saksi BILLY SAMUEL SINAGA (keduanya Anggota Polres Banda Aceh) langsung menuju lokasi dengan memperhatikan gerak-gerik yang mencurigakan terhadap seseorang, lalu ketika ditangkap saksi Abdullah alias cek lah sedang membawa sebuah tas yang berisikan ganja yang telah dibungkus-bungkus dengan kertas warna coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AFKAR ZILHIKMAH dan Saksi BILLY SAMUEL SINAGA melakukan pengembangan atas penangkapan saksi Abdullah alias cek lah tersebut dengan menanyakan dimana membeli ganja tersebut dan siapa yang menjual ganja itu serta siapa yang ikut menganjurkan membeli ganja tersebut, lalu ditangkaplah saudara M. Yusuf Bin Daud alias Abu kurma dan terdakwa dengan menanyakan apakah ada izin menggunakan ganja tersebut, namun mereka tidak dapat menunjukkannya dan oleh karena itu, guna



proses lebih lanjut saudara M. Yusuf Bin Daud alias Abu kurma bersama dengan saksi Abdullah alias cek lah dan terdakwa dibawa ke Polresta Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di depan persidangan dan telah disumpah secara agama Islam dihubungkan dengan barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri mengakui perbuatannya, tidak memiliki izin resmi terkait narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum pada diri Terdakwa telah terpenuhi;
Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka sudah dapat mempersalahkan seseorang melakukan suatu perbuatan pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi, petunjuk, surat serta keterangan terdakwa diperkuat dengan adanya barang bukti narkoba jenis ganja, bahwa saudara M. Yusuf Bin Daud alias Abu kurma, terdakwa dan saksi Abdullah alias cek lah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di dalam TPI Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh bermula pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, ketika saksi Abdullah alias cek lah hendak menuju ke Lhokseumawe singgah di salah satu warung di Krueng Raya Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, bertemu dengan temannya menggunakan memintakan mencari ganja kemudian oleh temannya saksi Abdullah alias cek lah mengajaknya ke sebuah pondok belakang kedai tersebut untuk bertemu dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi Abdullah alias cek lah bertemu dengan terdakwa menawarkan saksi Abdullah alias cek lah untuk menggunakan ganja dengan cara menghisapnya bersama-sama, lalu saksi Abdullah alias cek lah bertanya kepada terdakwa bagaimana cara membeli ganja sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) dan saksi Abdullah alias cek lah memiliki uang sebanyak Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pertanyaan tersebut belum dijawab oleh terdakwa karena akan menghubungi temannya yaitu saudara M. Yusuf Bin Daud alias Abu kurma, namun terdakwa meminta saksi Abdullah alias cek lah menunggu sebentar di pondok ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekitar Pukul 16.00 Wib terdakwa mengajak saksi Abdullah alias cek lah pergi menuju Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar guna menemui saudara M. Yusuf Bin Daud alias Abu kurma untuk membeli ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, setibanya di rumah saudara M. Yusuf Bin Daud alias Abu kurma tepatnya di Gampong Lamteuba Kecamatan Seulimuem Kab. Aceh Besar, terdakwa meminta saksi Abdullah alias cek lah untuk menunggu sebentar di luar, sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk menemui saudara M. Yusuf Bin Daud alias Abu kurma dengan menyampaikan bahwa saksi Abdullah alias cek lah hendak membeli ganja sebanyak 3 Kg dengan harga Rp.1.500.000.- yang per kilogramnya sebesar Rp.500.000.-;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sepakat dengan harganya, maka terdakwa mengajak saksi Abdullah alias cek lah masuk ke dalam rumah untuk menemui saudara M. Yusuf Bin Daud alias Abu kurma guna menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000.- sebagai uang pembelian ganja dengan berat 3 Kg dan setelah saksi Abdullah alias cek lah memperoleh ganja tersebut dengan cara membelinya, maka saksi Abdullah alias cek lah keluar dari rumah saudara M. Yusuf Bin Daud alias Abu kurma hendak pulang ke rumahnya, sedangkan terdakwa masuk kembali ke dalam rumah tersebut karena dipanggil oleh saudara M. Yusuf Bin Daud alias Abu kurma dengan mengatakan sudah malam dan meminta terdakwa dan saksi Abdullah alias cek lah untuk menginap di rumahnya saja dan besoknya baru pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib ketika terbangun terdakwa mengajak saksi Abdullah alias cek lah untuk pulang, bersiap-siap pulang dengan memasukkan ganja yang telah dibeli tersebut ke dalam sebuah tas yang dibawanya saat itu, lalu sekira pukul 07.00 Wib setelah tiba di Jalan Krueng Raya Kecamatan Masjid Raya, saksi Abdullah alias cek lah menurunkan terdakwa dengan memberikan Rp.100.000.- yang mana saksi Abdullah alias cek lah gatakan apabila ada rezeki lainnya akan diberikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat adanya transaksi narkoba atau penyalahgunaan narkoba ganja di TPI Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, maka Saksi AFKAR ZILHIKMAH dan Saksi BILLY SAMUEL SINAGA (keduanya Anggota Polres Banda Aceh) langsung menuju lokasi dengan memperhatikan gerak-gerik yang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan terhadap seseorang, lalu ketika ditangkap saksi Abdullah alias cek lah sedang membawa sebuah tas yang berisikan ganja yang telah dibungkus-bungkus dengan kertas warna coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AFKAR ZILHIKMAH dan Saksi BILLY SAMUEL SINAGA melakukan pengembangan atas penangkapan saksi Abdullah alias cek lah tersebut dengan menanyakan dimana membeli ganja tersebut dan siapa yang menjual ganja itu serta siapa yang ikut menganjurkan membeli ganja tersebut, lalu ditangkaplah saudara M. Yusuf Bin Daud alias Abu kurma dan terdakwa dengan menanyakan apakah ada izin menggunakan ganja tersebut, namun mereka tidak dapat menunjukkannya dan oleh karena itu, guna proses lebih lanjut saudara M. Yusuf Bin Daud alias Abu kurma bersama dengan saksi Abdullah alias cek lah dan terdakwa dibawa ke Polresta Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Abdullah alias Cek Lah (terdakwa dalam perkara lain) pernah mengawani beli ganja sama saksi M. Yusuf Bin Daud (terdakwa dalam perkara lain) dengan harga Rp.1.500.000.00.0 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kebunnya saksi M. Yusuf Bin Daud;

Menimbang, bahwa dari transaksi jual beli daun ganja antara Abdulah dengan saksi M. Yusuf Bin Daud, terdakwa juga mendapat Rp. 200.000.00.- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maka oleh karena itu terdakwa telah terpenuhi unsur yang turut serta melakukan memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana maksud dari Pasal 22 (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu berupa : 14 (empat belas) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, ranting dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto \pm 2.600 Gram (dua ribu enam ratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, ranting dan biji ang diduga narkoba jenis ganja dengan berat Bruto \pm 150 Gram (seratus lima puluh) gram, 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum guna pembuktian dalam berkas perkara atas nama ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A. JALIL maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba dan perkara pengelapan sepeda motor ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan untuk mengayomi (mendidik) terdakwa, sehingga pada saat terdakwa selesai menjalani hukuman, terdakwa dapat diterima kembali didalam masyarakat dan juga tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERIJAL JAILANI Bin JAILANI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HERIJAL JAILANI Bin JAILANI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tanaman" secara Bersama-sama sebagaigaman dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan daun, ranting dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto \pm 2.600 gram (dua ribu enam ratus) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun, ranting dan biji ang diduga narkoba jenis ganja dengan berat Bruto \pm 150 gram (seratus lima puluh) gram.

- 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara an. ABDULLAH Alias CEK LAH Alias APA Bin A. JALIL;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arnaini, S.H., M.H dan Tuty Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untu k umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murdany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Dr. Fery Ichsan Karunia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arnaini, S.H., M.H.

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Tuty Anggraini, S.H

Panitera Pengganti,

Murdany, S.H.